

SKRIPSI
KEKUATAN MENGIKATNYA PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH
TANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

BAGUS NOOR ADI SETIAWAN

NIM. C 100 090 133

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

Pembimbing II



(Mutimatun Ni'ami S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada


Hari : Kamis

Tanggal : 03 April 2014

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H., SU. ()

Sekretaris : Mutimatun Ni'ami S.H., M.Hum. ()

Anggota : Septarina Budiwati, SH MH ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAGUS NOOR ADI SETIAWAN**

NIM : C.100.090.133

Alamat : Dukuh Jomboran RT 16 RW 09 Desa Karang Talun, Kecamatan
Karang Dowo, Kabupaten Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang

telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,



BAGUS NOOR ADI SETIAWAN

NIM. C.100.090.133

MOTTO

“Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri ni’mat atas mereka bukan (jalan) orang-orang yang dibenci dan juga bukan orang-orang yang tersesat”. (Terjemahan QS Al-Fatihah : 5-7)

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, kuserahkan kepada Allah Tuhan semesta alam”. (Terjemahan QS Al-An’am: 162)

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (ni’mat)-Ku”.

(Terjemahan QS Al-Baqarah : 152)

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu...”

(Terjemahan QS Al-Isra’ : 23)

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah : wahai Tuhanku kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil”. (Terjemahan QS Al-Isra’ : 24)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu yang tercinta terima kasih atas doa dan penantiannya.
2. Nenekku yang tercinta, terima kasih atas doanya.
3. Adikku yang tersayang, terima kasih atas dorongan semangatnya.
4. Rekan-rekan yang tersayang Fakultas Hukum Tahun 2009.
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, pencurah rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafa'at di hari akhir kelak, Aamiin.

Penulis akhirnya telah berhasil melewati dengan baik dan dapat menyelesaikan studi dengan baik. Skripsi ini berjudul “KEKUATAN MENGIKATNYA PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta”, disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Di dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa semua tidak berakhir sebagaimana mestinya tanpa adanya bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Bersamaan dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Ibu Nuswardhani, S.H, S.U., selaku Pembimbing Pertama yang senantiasa sabar, ikhlas dan ramah membantu penulis dalam konsultasi skripsi ini.
3. Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan, baik waktu dan kesabaran pada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Septarina Budiwati, S.H, M.H., selaku Pembimbing Ketiga/Dosen Tamu yang telah memotivasi penulis lebih baik dari sebelumnya dalam menuntut ilmu.
5. Seluruh Dosen FH UMS yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, dan Staff TU FH UMS.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Hakim-Hakim, Panitera dan seluruh staff Pengadilan Negeri Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan kesediaannya menjadi subyek (responden/nara sumber) penelitian.
7. Bapakku Sukanto dan Ibuku Noor Hidayati, serta Nenekku Hj. Kaminah yang selalu memberikan do'a dan dorongan semangat kepada penulis.
8. Adikku Nika Adelia Ganesti Putri, yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan FH UMS Dian Riyadi, Hendra Setyadi Kurnia Putra, Nugroho, Galih Imawan, Dwi Nur Samsu Ridwan, Anang Eka Hadmoko, Ariyanto Nico Pamungkas, Muzzamil Widodo, Dwi Lestari, Muhammad Kurniawan R., Ajeng Fauziah dan seluruh angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, serta Alvin Dhady R P dan Sri Mulyono yang telah menghibur, memberi nasihat dan motivasi kepada penulis.

10. Teman-temanku Sigit Raharjo, Ganung Dwi Hantoro, Eko Santosa, Dhanang Setyo Budi, Okty Risa Makartia, Meita Hendri Astuti Solikhah, Dyah Novi Maharani, Kori Yanti Pawestri, Ayu Nur Rahimah, Rima Dwi Marwanti, Nonita Kusuma Sari, dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Usaha penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sudah semaksimal mungkin, namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan selalu diterima penulis dengan senang hati. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Skripsi.....	13
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan	14
B. Kekuatan Mengikatnya Bukti Akta Di Bawah Tangan.....	16
C. Syarat Akta Di Bawah Tangan.....	19

D. Proses Jalannya Sidang Pemeriksaan Perkara Perdata.....	20
1. Menyampaikan Gugatan	20
2. Pemanggilan Para Pihak.....	23
3. Pemeriksaan Perkara Perdata	27
4. Pembuktian.....	38
5. Putusan Hakim	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Penelitian	60
1. Kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dalam sidang pemeriksaan perkara perdata	60
2. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri	62
B. Pembahasan.....	96
1. Kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dalam sidang pemeriksaan perkara perdata	96
2. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri	100
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA	122
----------------------	-----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan seorang pejabat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dalam sidang pemeriksaan perkara perdata bahwa surat perjanjian hutang piutang yang diajukan oleh penggugat merupakan alat bukti surat berupa “akta di bawah tangan” yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dinyatakan sah dan berharga, sehingga seluruh ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dalam alat bukti tersebut berlaku sebagai undang-undang serta mengikat bagi para pihak yaitu penggugat dan tergugat; (2) Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri yaitu akta di bawah tangan yang diajukan oleh penggugat yaitu surat perjanjian hutang piutang yang merupakan alat bukti surat berupa “akta di bawah tangan” mempunyai nilai pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik.

Kata kunci: akta di bawah tangan, kekuatan mengikatnya dan pertimbangan hakim.

ABSTRACT

Under hands deed evidence is deed that intentionally made as proof of parties without help from official. The result of the discussion shows that: (1) The binding strength of under hands deed evidence in the examination of civil suit that which letter corporate debt agreement proposed by plaintiff is evidence letter of “under hands” that has perfect value of proof and authorized and valuable, so that all the provisions or requisites of agreement in those evidences valid as law and binding for plaintiff and defendant parties; (2) Consideration of judge in defining deed proof toward civil suit in the examination of civil suit in district court is under hands deed letter proposed by plaintiff, which is perfect proof of agreement of corporate debt in form of “under hands deed” with perfect value of proof just like in a authentic deed.

Keywords: under hands deed, binding strength, judgment consideration.